



**PUTUSAN**  
**Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, WNI, NIK. -----, Jenis kelamin Perempuan, Umur 27 tahun (Jember, 06-06-1997), agama Katholik, pekerjaan Swasta, beralamat di Perumahan Bumi Tegal Besar Blok D.i No 9, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawanhendro, S.H., M.H., Sutowijoyo, S.H., M.H., Dan Srirukmini Mkn., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum GNH Lawfirm yang beralamat di jalan Otto Iskandar Dinata No. 41 Desa/Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 339/Pendaft/2024 tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai -----**Penggu**  
**gat**;

**TERGUGAT**, WNI, NIK. 3529011206910002, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 33 tahun, agama Katholik, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 002 RW. 003 Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 15 Juli 2024 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Khatolik yang



bernama RP. ALBERTUS CHRISTIAN HAN, O.CARM pada tanggal 15 (Lima Belas) bulan 10 (Oktober) tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua) sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember No. ----- tertanggal 15 Oktober 2022, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah ;

2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga di rumah Tergugat di Dusun Krajan RT. 002 RW. 003 Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember (rumahnya baratnya/bersebelahan gereja) ;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama A.G. (sekitar umur 1 tahun) ;
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan baik, sejak kurang lebih awal tahun 2023 yang lalu pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
  - Bahwa TERGUGAT telah melakukan perselingkuhan bahwa memiliki Wanita Idaman Lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa TERGUGAT suka membeli perempuan untuk memenuhi kepuasan nafsu Tergugat;
  - Bahwa TERGUGAT tidak bertanggung jawab perihal nafkah lahir dan batin kepada Penggugat bahkan Anak Tergugat dan Penggugat tidak dipedulikan oleh Tergugat;
  - Bahwa TERGUGAT sering kali meninggalkan rumah bersama setiap Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terutama saat Tergugat meminta uang kepada Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi kurang lebih pada bulan Desember Tahun 2023 yang lalu, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan TERGUGAT dengan harapan TERGUGAT berubah dan mau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat TERGUGAT berubah menjadi lebih baik, dengan demikian terhitung PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah selama 7 bulan serta dalam kurun waktu selama 7 bulan tersebut TERGUGAT tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada PENGUGAT;

6. Bahwa Karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
7. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa pihak keluarga PENGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Jember Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: -----** tertanggal 15 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Atau setidaknya-tidaknya jika Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Agustus 2024, dan tanggal 21 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan hukum acara yang secara jelas dan tegas telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas, menganggap ketidakhadiran Tergugat berarti Tergugat tidak menggunakan haknya dalam perkara ini, sehingga upaya Perdamaian maupun Mediasi dengan demikian secara otomatis tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka dalam rangka menjamin kelancaran dan ketertiban persidangan perkara ini Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan melakukan perubahan baik itu penambahan maupun pengurangan di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah datang menghadap serta juga tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara benar dan patut maka Tergugat dianggap tidak ada keberatan serta tidak mengajukan jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya serta untuk memastikan gugatan Penggugat adalah sah dan berdasarkan alas hak yang benar maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan ----- atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu keluarga Nomor ----- atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 15 Oktober 2022 diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai P-3 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat-surat bukti yang asli dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah datang menghadap serta juga tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara benar dan patut maka Tergugat dianggap tidak mengajukan alat bukti apapun juga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang mana para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi T H W, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 15 Oktober 2022 di hadapan RP. Albertus Christian Han, O.CARM dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember No. ----- tertanggal 15 Oktober 2022;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama A.G. ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat ketahui melakukan perselingkuhan, memiliki Wanita Idaman Lain, suka membeli perempuan untuk memenuhi kepuasan nafsu, tidak bertanggungjawab lahir dan batin baik kepada Penggugat juga kepada anak A.G. ;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember Tahun 2023, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari tergugat, akhirnya penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan tergugat sehingga terhitung sudah tujuh bulan baik itu Penggugat maupun Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa baik Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan seluruhnya;

2. Saksi S, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 15 Oktober 2022 di hadapan RP. Albertus Christian Han, O.CARM dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember No. ----- tertanggal 15 Oktober 2022;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama A.G. ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat ketahui melakukan perselingkuhan, memiliki Wanita Idaman Lain, suka membeli perempuan untuk memenuhi kepuasan nafsu, tidak

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab lahir dan batin baik kepada Penggugat juga kepada anak A.G. ;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember Tahun 2023, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari tergugat, akhirnya penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan tergugat sehingga terhitung sudah tujuh bulan baik itu Penggugat maupun Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa baik Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah datang menghadap serta juga tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara benar dan patut maka Tergugat dianggap tidak mengajukan alat bukti apapun juga;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan "Putus" karena perceraian, dengan alasan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi masalah dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran dikarenakan karena Tergugat ketahuan melakukan perselingkuhan, memiliki Wanita Idaman Lain tanpa sepengetahuan Penggugat, suka membeli perempuan untuk memenuhi kepuasan nafsu, tidak bertanggungjawab lahir dan batin baik kepada Penggugat juga kepada anak A.G. sehingga puncaknya pada bulan Desember Tahun 2023, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari tergugat, akhirnya penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan tergugat sehingga terhitung sudah tujuh bulan baik itu Penggugat maupun Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdana Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 19;

*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Pasal 22;

*(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat;*

*(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang telah diajukan oleh Penggugat maka terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa pada tahun 2022 tepatnya tanggal 15 Oktober 2022 di hadapan RP. Albertus Christian Han, O.CARM dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember No. ----- tertanggal 15 Oktober 2022;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama Agatha G Litani;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung sering terjadi peselisihan dan percekcoan hingga masalah terus datang diantaranya adalah mulai terjadi masalah dan sering terjadi perselisihan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Jmr





serta pertengkaran dikarenakan Tergugat ketahui melakukan perselingkuhan, memiliki Wanita Idaman Lain tanpa sepengetahuan Penggugat, suka membeli perempuan untuk memenuhi kepuasan nafsu, tidak bertanggungjawab lahir dan batin baik kepada Penggugat juga kepada anak A.G. sehingga puncaknya pada bulan Desember Tahun 2023, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari tergugat, akhirnya penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan tergugat sehingga terhitung sudah tujuh bulan baik itu Penggugat maupun Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan Penggugat di persidangan beserta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam melakukan penilaian telah berpandangan, berpendapat dan berkeyakinan benar telah ada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sebab tidak mungkin pasangan suami istri meninggalkan satu sama lain tanpa ada lagi komunikasi maupun pemenuhan hak-hak atau pelaksanaan kewajiban bagi satu sama lainnya bertahun-tahun tanpa adanya suatu permasalahan yang memicu pertengkaran terus menerus berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim dalam melakukan penilaian telah berpandangan, berpendapat dan berkeyakinan alasan-alasan yang telah dikemukakan Penggugat di atas yaitu terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini tidak ada jalan keluarnya sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan apalagi Penggugat sejak Desember tahun 2023 sudah meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa menurut pandangan, pendapat dan keyakinan Majelis Hakim alasan Penggugat di atas dapat diterima karena merupakan salah satu (*alternatif*) yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "*Antar suami dan isteri*



*terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga memang benar Penggugat memiliki alas, dasar dan alasan hukum dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah meski telah dipanggil secara patut dan sah, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela atau membantah isi gugatan Penggugat sehingga apa yang dikemukakan Penggugat haruslah dianggap benar adanya karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan hadapan RP. Albertus Christian Han, O.CARM dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember No. ----- tertanggal 15 Oktober 2022 adalah “Putus” karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 ditentukan bahwa:

*Ayat (1): Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

*Ayat (2): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 huruf b ditentukan bahwa semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*", oleh karenanya perceraian ini wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian guna tertib administrasi dan merupakan legal formil yang diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tersebut maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian mereka ke tempat pencatatan peristiwa perkawinan dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga dengan demikian petitum ke-2 dari gugatan Penggugat adalah dikabulkan dengan perbaikan dan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 44/KMA/SK/III/2014, Tanggal 20 Maret 2014, Tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum dan juga Format (Template) Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Lingkungan Peradilan Umum (Kamar Perdata) Tahun 2019;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta segala ketentuan dari

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berhubungan atau berkaitan keseluruhannya dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan wakilnya untuk hadir meski telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor: ----- tertanggal 15 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Jember Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aryo Widiatmoko, S.H, dan Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 15 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Jmr



Aryo Widiatmoko, S.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp.30.000,00;
2. Proses .....	: Rp.150.000,00;
3. PNBP .....	: Rp.20.000,00;
4. Panggilan .....	: Rp.88.000,00;
5. Materai Putusan .....	: Rp.10.000,00;
6. Redaksi Putusan .....	: Rp.10.000,00;
7. Biaya Sumpah .....	: Rp.125.000,00;
Jumlah .....	: Rp.433.000,00;

(empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)